



Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 149/Pid./2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : HARDI PRAYITNO Bin NGASIRAN ;
Tempat lahir : Blora ;
Umur /Tgl Lahir : 24 Tahun / 30 Agustus 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Tambaksari Rt 01/IV Kecamatan Blora,
Kabupaten Blora atau Dukuh Genengan, Desa
Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 14 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 10 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 04 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 149/Pid./2018/PT SMG, tanggal 6 Juni 2018, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora Nomor 79/Pid.B/2018/PN Bla. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-09/BLORA/Ep.2/03/2018 tertanggal 04 April 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HARDI PRAYITNO BIN NGASIRAN, pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam warung kopi milik sdr SUNARYO turut tanah Desa Keser Kec Tunjungan Kab Blora atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, barang siapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib atau sekitar waktu itu, bertempat di dalam warung kopi milik sdr SUNARYO turut tanah Desa Keser Kec Tunjungan Kab Blora bersama sama temannya yaitu Sdr MOK (Nopol : DPO/ /I/2018/Reskrim tanggal 28-1-2018, dan dua orang lain yang tidak diketahui namanya sepakat melakukan permainan kartu remi jenis CAPSA dengan taruhan uang yaitu 1 (satu) set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang taruhan, dan permainan Remi jenis CAPSA dilakukan awalnya pertama kali kartu di acak (kocok=Jawa) oleh salah satu pemain selanjutnya si pengacak kartu membuka satu kartu dan angka yang keluar di hitung dari sepengocok setelah itu kartu di bagikan yang pertama menerima kartu adalah yang pas di hitung angka yang di buka pertama tadi, lalu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar di bagi habis secara

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan dan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya masing-masing mendapatkan 13 kartu kemudian menata atau menyusun kartunya masing-masing menjadi 3 susunan kartu yaitu, 5-5-3 paling bawah atau pertama berjumlah 5 (lima) kartu susunan tengah atau kedua 5 (lima) kartu dan susunan paling atas atau ke tiga sebanyak 3 (tiga) kartu untuk susunan kartu yang pertama atau paling bawah harus paling besar menang dari susunan kartu yang ke dua atau susunan kartu yang tengah dan kartu yang tengah harus menang/lebih besar dari susunan yang ke tiga atau paling atas, adapun nama-nama kartu yang paling besar adalah MURNI (kartu sebanyak 5 lembar urut dan kartunya sama), SIKI (4 kartu sama angkanya) selanjutnya HOOS / WOOS (kartu sebanyak 5 lembar yang tiga lembar angkanya sama dan yang dua lembar lain angka tapi angkanya juga sama) kemudian WHA (kartu 5 lembar tidak urut namun gambarnya sama), kemudian SUN (kartu lima lembar yang gambarnya tidak sama tapi angkanya berurutan), SAKI (kartu sebanyak 5 lembar 3 lembar angka sama namun yang dua berbeda), TUBI (kartu sebanyak 5 lembar yang dua kartu sama angkanya yang 2 kartu lain tapi angkanya juga sama serta yang satu lembar lain angka) kemudian PER (kartu 5 lembar yang 2 lembar angkanya sama dan yang 3 lembar angkanya berbeda) dan MBO MBO (kartu yang tidak dapat di susun), selanjutnya setelah susunan kartu masing masing pemain tersusun kemudian kartu di buka untuk di adu dengan susunan kartu masing masing susunan kartu lawan dengan cara susunan kartu yang paling bawah di adu dengan susunan kartu lawan yang paling bawah susunan kartu tengah di adu dengan susunan kartu lawan yang tengah dan susunan kartu yang paling atas di adu dengan susunan kartu lawan yang paling atas, setelah di adu kemudian yang kalah harus membayar lawan dengan menang tiap masing masing susunan dengan menggunakan uang apabila ada pemain yang mempunyai kartu murni tiap pemain harus membayar sebanyak Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan yang kalah satu atau dua susunan kartu harus membayar dengan angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila kalah semua susunan kartu hanya membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah itu masing masing kartu di acak (jawa : kocok) lagi dan kembali seperti permainan semula dan aturan main judi kartu remi jenis CAPSA dengan menggunakan taruhan uang yang terdakwa lakukan bersama ketiga orang lawan mainnya tersebut, kartu dikocok/diacak oleh salah satu pemain yang saat

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menjadi bandar dan kemudian dibagikan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kemudian para pemain menata kartu yang didapatkannya kemudian kartu diadu dan yang kartunya kalah / lebih kecil harus membayar kartunya yang lebih besar, dan bandar dari setiap putaran dalam permainan remi dengan taruhan uang jenis CAPSA tersebut adalah bergiliran / bergantian sesuai putaran arah jarum jam, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Kepolisian Resor Blora yaitu saksi AHMAD NURMANSYAH, AMD BIN SUPARJO dan saksi HARYANTO, SH BIN PARSO DIKROMO dengan melakukan penyitaan:

- a) Uang tunai sebesar Rp. 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- b) Satu set kartu remi berjumlah 52 lembar ;

Bahwa perbuatan ia terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa ia terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan ;

Perbuatan ia terdakwa HARDI PRAYITNO BIN NGASIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HARDI PRAYITNO BIN NGASIRAN, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam warung kopi milik sdr SUNARYO turut tanah Desa Keser Kec Tunjungan Kab Blora atau setidak-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib atau sekitar waktu itu, bertempat di dalam warung kopi milik sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO turut tanah Desa Keser Kec Tunjungan Kab Blora bersama sama temannya yaitu Sdr MOK (Nopol : DPO/ /I/2018/Reskrim tanggal 28-1-2018, dan dua orang lain yang tidak diketahui namanya sepakat melakukan permainan kartu remi jenis CAPSA dengan taruhan uang dengan alat berupa 1 (satu) set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang taruhan, dan permainan Remi jenis CAPSA dilakukan pertama kali kartu di acak (kocok=Jawa) oleh salah satu pemain selanjutnya si pengacak kartu membuka satu kartu dan angka yang keluar di hitung dari sepengocok setelah itu kartu di bagikan yang pertama menerima kartu adalah yang pas di hitung angka yang di buka pertama tadi, lalu kartu remi sebanyak 52 (lim puluh dua) lembar di bagi habis secara berurutan dan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya masing-masing mendapatkan 13 kartu kemudian menata atau menyusun kartunya masing-masing menjadi 3 susunan kartu yaitu, 5-5-3 paling bawah atau pertama berjumlah 5 (lima) kartu susunan tengah atau kedua 5 (lima) kartu dan susunan paling atas atau ke tiga sebanyak 3 (tiga) kartu untuk susunan kartu yang pertama atau paling bawah harus palig besar menang dari susunan kartu yang ke dua atau susunan kartu yang tengah dan kartu yang tengah harus menang/lebih besar dari susunan yang ke tiga atau paling atas, adapun nama-nama kartu yang paling besar adalah MURNI (kartu sebanyak 5 lembar urut dan kartunya sama), SIKI (4 kartu sama angkanya) selanjutnya HOOS / WOOS (kartu sebanyak 5 lembar yang tiga lembar angkanya sama dan yang dua lembar lain angka tapi angkanya juga sama) kemudian WHA (kartu 5 lembar tidak urut namun gambarnya sama), kemudian SUN (kartu lima lembar yang gambarnya tidak sama tapi angkanya berurutan), SAKI (kartu sebanyak 5 lembar 3 lembar angka sama namun yang dua berbeda), TUBI (kartu sebanyak 5 lembar yang dua kartu sama angkanya yang 2 kartu lain tapi angkanya juga sama serta yang satu lembar lain angka) kemudian PER (kartu 5 lembar yang 2 lembar angkanya sama dan yang 3 lembar angkanya berbeda) dan MBO MBO (kartu yang tidak dapat di susun), selanjutnya setelah susunan kartu masing masing pemain tersusun kemudian kartu di buka untuk di adu dengan susunan kartu masing masing susunan kartu lawan dengan cara susunan kartu yang paling bawah di adu dengan susunan kartu lawan yang paling bawah susunan kartu tengah di adu dengan susunan kartu lawan yang tengah dan susunan kartu yang paling atas di adu dengan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan kartu lawan yang paling atas, setelah di adu kemudian yang kalah harus membayar lawan dengan menang tiap masing masing susunan dengan menggunakan uang apabila ada pemain yang mempunyai kartu murni tiap pemain harus membayar sebanyak Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan yang kalah satu atau dua susunan kartu harus membayar dengan angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila kalah semua susunan kartu hanya membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah itu masing masing kartu di acak (jawa : kocok) lagi dan kembali seperti permainan semula dan aturan main judi kartu remi jenis CAPSA dengan menggunakan taruhan uang yang terdakwa lakukan bersama ketiga orang lawan mainnya tersebut, kartu dikocok/diacak oleh salah satu pemain yang saat itu menjadi bandar dan kemudian dibagikan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kemudian para pemain menata kartu yang didapatkannya kemudian kartu diadu dan yang kartunya kalah / lebih kecil harus membayar kartunya yang lebih besar, dan bandar dari setiap putaran dalam permainan remi dengan taruhan uang jenis CAPSA tersebut adalah bergiliran / bergantian sesuai putaran arah jarum jam, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Kepolisian Resor Bora yaitu saksi AHMAD NURMANSYAH, AMD BIN SUPARJO dan saksi HARYANTO, SH BIN PARSO DIKROMO dengan melakukan penyitaan:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- b. Satu set kartu remi berjumlah 52 lembar ;

Bahwa perbuatan ia terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan ia terdakwa HARDI PRAYITNO BIN NGASIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HARDI PRAYITNO BIN NGASIRAN, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam warung kopi milik sdr SUNARYO turut tanah Desa Keser Kec Tunjungan Kab Blora atau setidak-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib atau sekitar waktu itu, bertempat di dalam warung kopi milik sdr SUNARYO turut tanah Desa Keser Kec Tunjungan Kab Blora bersama sama temannya yaitu Sdr MOK (Nopol : DPO/ /I/2018/Reskrim tanggal 28-1-2018, dan dua orang lain yang tidak diketahui namanya sepakat melakukan permainan kartu remi jenis CAPSA dengan taruhan uang dengan alat berupa 1 (satu) set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang taruhan, dan permainan Remi jenis CAPSA dilakukan pertama kali kartu di acak (kocok=Jawa) oleh salah satu pemain selanjutnya si pengacak kartu membuka satu kartu dan angka yang keluar di hitung dari sepengocok setelah itu kartu di bagikan yang pertama menerima kartu adalah yang pas di hitung angka yang di buka pertama tadi, lalu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar di bagi habis secara berurutan dan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya masing-masing mendapatkan 13 kartu kemudian menata atau menyusun kartunya masing-masing menjadi 3 susunan kartu yaitu, 5-5-3 paling bawah atau pertama berjumlah 5 (lima) kartu susunan tengah atau kedua 5 (lima) kartu dan susunan paling atas atau ke tiga sebanyak 3 (tiga) kartu untuk susunan kartu yang pertama atau paling bawah harus paling besar menang dari susunan kartu yang ke dua atau susunan kartu yang tengah dan kartu yang tengah harus menang/lebih besar dari susunan yang ke tiga atau paling atas, adapun nama-nama kartu yang paling besar adalah MURNI (kartu sebanyak 5 lembar urut dan kartunya sama), SIKI (4 kartu sama angkanya) selanjutnya HOOS / WOOS (kartu sebanyak 5 lembar yang tiga lembar angkanya sama dan yang dua lembar lain angka tapi angkanya juga sama) kemudian WHA (kartu 5 lembar tidak urut namun gambarnya sama), kemudian SUN (kartu lima lembar yang gambarnya tidak sama tapi angkanya berurutan),

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKI (kartu sebanyak 5 lembar 3 lembar angka sama namun yang dua berbeda), TUBI (kartu sebanyak 5 lembar yang dua kartu sama angkanya yang 2 kartu lain tapi angkanya juga sama serta yang satu lembar lain angka) kemudian PER (kartu 5 lembar yang 2 lembar angkanya sama dan yang 3 lembar angkanya berbeda) dan MBO MBO (kartu yang tidak dapat di susun), selanjutnya setelah susunan kartu masing masing pemain tersusun kemudian kartu di buka untuk di adu dengan susunan kartu masing masing susunan kartu lawan dengan cara susunan kartu yang paling bawah di adu dengan susunan kartu lawan yang paling bawah susunan kartu tengah di adu dengan susunan kartu lawan yang tengah dan susunan kartu yang paling atas di adu dengan susunan kartu lawan yang paling atas, setelah di adu kemudian yang kalah harus membayar lawan dengan menang tiap masing masing susunan dengan menggunakan uang apabila ada pemain yang mempunyai kartu murni tiap pemain harus membayar sebanyak Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan yang kalah satu atau dua susunan kartu harus membayar dengan angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila kalah semua susunan kartu hanya membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah itu masing masing kartu di acak (jawa : kocok) lagi dan kembali seperti permainan semula dan aturan main judi kartu remi jenis CAPSA dengan menggunakan taruhan uang yang terdakwa lakukan bersama ketiga orang lawan mainnya tersebut, kartu dikocok/diacak oleh salah satu pemain yang saat itu menjadi bandar dan kemudian dibagikan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kemudian para pemain menata kartu yang didapatkannya kemudian kartu diadu dan yang kartunya kalah / lebih kecil harus membayar kartunya yang lebih besar, dan bandar dari setiap putaran dalam permainan remi dengan taruhan uang jenis CAPSA tersebut adalah bergiliran / bergantian sesuai putaran arah jarum jam, sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Kepolisian Resor Blora yaitu saksi AHMAD NURMANSYAH, AMD BIN SUPARJO dan saksi HARYANTO, SH BIN PARSO DIKROMO dengan melakukan penyitaan:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- b. Satu set kartu remi berjumlah 52 lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat dilakukannya permainan kartu remi jenis CAPSA adalah dapat dilihat oleh masyarakat atau orang lain dapat melihatnya ;

Bahwa perbuatan ia terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan ia terdakwa HARDI PRAYITNO BIN NGASIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDI PRAYITNO Bin NGASIRAN tidak terbukti dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menyatakan terdakwa HARDI PRAYITNO Bin NGASIRAN bersalah telah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan jenis RUTAN dengan perintah agar ia terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara ;
 - b. 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar agar dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebani biaya perkara kepada ia terdakwa yang untuk tingkat peradilan ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam putusan, Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bla. tanggal 16 Mei 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI PRAYITNO Bin NGASIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HARDI PRAYITNO Bin NGASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora tanggal 21 Mei 2018, Nomor : 79 / Pid.B /2018/PN.Bla.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2016 No.79/Pid.B/2018/PN.Bla.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 79/Pid.B./2018/PN. Bla.;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama karena tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sehingga akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa dan diperlukan efek jera bagi pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan pengadilan Negeri Blora Nomor 79/Pid.B/2018/PN Bla. Tanggal 16 Mei 2018, serta memori bading dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melakukan tindak pidana “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” dimana terdakwa ketika datang ke warung kopi telah ikut melakukan permainan kartu remi jenis CAPSA dengan taruhan uang dan yang kalah membayar uang antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta untuk dapat menang tergantung pada untung-untungan dan terdakwa serta teman-temannya dalam melakukan permainan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama maupun Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlalu berat dengan pertimbangan bahwa saat terdakwa datang ke warung kopi tersebut sebenarnya tidak berniat khusus untuk melakukan permainan judi akan tetapi hendak minum kopi, namun setelah diwarung kopi terdakwa diajak oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya untuk bermain judi dan terdakwa bersedia dan terdakwa beserta teman-temannya tersebut melakukan permainan judi dan permainan judi tersebut dilakukan dengan taruhan uang yang tidak terlalu banyak yaitu sebesar Rp.1000,-/Rp.2000,-/Rp.3000,- dimana hal ini juga selaras dengan barang bukti uang yang disita oleh Penyidik yaitu sejumlah Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya cukup adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 79/Pid.B/2018/PN Bla, tanggal 16 Mei 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 79/Pid.B/2018/PN Bla. Tanggal 16 Mei 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa HARDI PRAYITNO Bin NGASIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Menyatakan Terdakwa HARDI PRAYITNO Bin NGASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis, 19 Juli 2018**, oleh **Dina Krisnayati, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudaryadi, S.H.,M.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 149/Pid./2018/PT SMG, tanggal 6 Juni 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 23 Juli 2018**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Awibowo, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut,

ttd.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Ketua Majelis tersebut,

ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

ttd.

Awibowo, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 149/Pid./2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)